



KEPALA DESA SARIYOSO
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA SARIYOSO
NOMOR 02 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SARIYOSO,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Sariyoso Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sariyoso Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagai Landasan Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
13. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 52).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 71);
18. Peraturan Desa Sariyoso Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sariyoso Tahun 2021 (Lembaran Desa Sariyoso Tahun 2020 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SARIYOSO TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	1.800.000
b. Transfer	Rp.	1.499.364.000
c. Lain-lain pendapatan yang sah	Rp.	<u>5.758.250</u> +
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.506.922.250

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	494.978.064
b. Bidang Pembangunan	Rp.	821.550.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	29.491.228
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	81.718.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan mendesak Desa	Rp.	131.300.000
Jumlah Belanja	Rp.	<u>1.559.037.292</u> +
Surplus / Defisit	Rp.	(52.115.042)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	72.115.042
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>20.000.000</u> -
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	52.115.042

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Sariyoso
Pada tanggal 15 Februari 2021

KETAPALA DESA SARIYOS

NODIPRANOWO

O

Diundangkan di Desa Sariyoso
Pada tanggal 15 Februari 2021



SEKRETARIS DESA SARIYOSO

USMAN SOLEH

BERITA DESA SARIYOSO TAHUN 2021 NOMOR 02